

DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK**Salsabila Elmira Atha Diana¹ , Abdul Hakam Sholahuddin² , Tegoeh Tri Wiyono³****Email:** Salsadiana906@gmail.com¹ , hakamsholahuddin@gmail.com² , tegoehtriwiyono@gmail.com³**Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar****Abstract**

The prevalence of marriage dispensation cases resulting from underage adolescent pregnancies highlights the urgent need to evaluate child rights protection in court rulings. This study aims to analyze the legal reasoning of the judge at the Blitar Religious Court in granting a marriage permit for a child and to assess its alignment with child protection principles. Utilizing a normative legal research method with a descriptive-analytical approach through statutory and case approaches, data were gathered via literature review and interviews, then analyzed qualitative-prescriptively. The findings indicate that the judge granted the application based on public benefit to prevent greater harm due to an advanced pregnancy. However, this reasoning prioritizes short-term practical solutions, thereby neglecting the child's long-term rights to education, health, and development. This study concludes that legal reasoning grounded in the best interests of the child must be strengthened in every court-issued marriage dispensation.

Keywords: *Marriage Dispensation, Child Protection, Out-of-Wedlock Pregnancy, Best Interests of the Child, Religious Court*

Abstrak

Maraknya kasus dispensasi pernikahan akibat kehamilan remaja di bawah umur memicu urgensi evaluasi terhadap perlindungan hak anak dalam penetapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam mengabulkan permohonan izin menikah pada anak serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak. Menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, data dikumpulkan via studi kepustakaan dan wawancara, lalu dianalisis secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Article History

Received: Oktober 2026

Reviewed: Oktober 2026

Published: Oktober 2026

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

hakim mengabulkan permohonan atas dasar kemaslahatan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar akibat kehamilan yang telah memasuki usia lanjut. Namun, pertimbangan tersebut terbukti lebih mengutamakan solusi praktis jangka pendek sehingga mengabaikan hak jangka panjang anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya penguatan pertimbangan hukum berbasis prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pemberian izin menikah di pengadilan.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak, Kehamilan di Luar Nikah, Kepentingan Terbaik Anak

PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi persoalan hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Upaya pencegahan telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Namun, ketentuan tersebut tetap memberikan pengecualian melalui dispensasi kawin apabila terdapat alasan sangat mendesak yang disertai bukti pendukung. Kondisi ini menempatkan pengadilan pada posisi penting dalam menentukan apakah suatu keadaan benar-benar memenuhi alasan tersebut serta tetap sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Muhari (2025) menunjukkan bahwa penerapan batas usia perkawinan dalam perkara dispensasi kawin membutuhkan pertimbangan hukum yang cermat.

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika permohonan dispensasi kawin berkaitan dengan kehamilan di luar nikah. Perkawinan dalam kondisi tersebut sering ditempatkan sebagai jalan keluar atas persoalan keluarga dan sosial, tetapi keputusan tersebut dapat memengaruhi pendidikan, kesehatan, perkembangan psikologis, dan masa depan anak. Oleh karena itu, hakim tidak cukup hanya mempertimbangkan keadaan mendesak, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Karima et al. (2023) menekankan pentingnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan.

Penelitian mengenai dispensasi kawin telah dilakukan dengan berbagai pendekatan. Muhari (2025) membahas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tuban, sedangkan Karima et al. (2023) mengkaji penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penetapan dispensasi kawin. Penelitian lain juga membahas pertimbangan hakim pada perkara dispensasi akibat kehamilan di luar nikah dengan menitikberatkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus menganalisis pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL masih terbatas. Perkara tersebut memiliki karakteristik khusus karena calon mempelai perempuan berusia 15 tahun 3 bulan dan calon mempelai laki-laki berusia 13 tahun 11 bulan, sedangkan kehamilan telah mencapai sekitar 27-28 minggu. Pengadilan Agama Blitar tetap mengabulkan permohonan setelah mempertimbangkan kondisi kehamilan dan beberapa kaidah fikih mengenai pencegahan kemudharatan.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana hakim menyeimbangkan alasan mendesak, kewenangan hakim, dan kewajiban memberikan perlindungan terhadap anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara konkret tersebut dengan menggunakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai parameter utama serta menghubungkannya dengan aspek kepastian hukum dan diskresi hakim.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar dalam memberikan dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah pada Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam hukum perlindungan anak di Indonesia.

Secara konseptual, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara etimologis, nikah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna berkumpul, menyatukan, atau melakukan hubungan. Rahmat Hakim menjelaskan bahwa nikah berasal dari kata *nikahun* yang memiliki makna sama dengan *tazawwaja*. Dalam hukum Indonesia, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan Kompilasi Hukum Islam memandang perkawinan sebagai akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan*.

Perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat berdasarkan hukum agama dan peraturan perundang-undangan. Hukum perkawinan Indonesia juga berlandaskan prinsip bahwa perkawinan dilaksanakan untuk membentuk keluarga yang kekal, berdasarkan hukum agama, dicatatkan secara resmi, serta pada dasarnya menganut asas monogami. Salah satu ketentuan penting adalah batas usia perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini menjadi bentuk perlindungan terhadap anak karena perkawinan pada usia yang belum matang berpotensi memengaruhi pendidikan, kesehatan, perkembangan psikologis, dan masa depan anak.

Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun. Perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak, jaminan tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Bismar Nasution, perlindungan anak sebagai bagian dari pemenuhan hak anak yang harus dijamin oleh negara. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak menjadi dasar dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, termasuk dalam menentukan kebijakan dan keputusan mengenai perkawinan. Anak berhak memperoleh pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan yang layak, sedangkan orang tua memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

Dalam menganalisis dispensasi kawin, penelitian ini menggunakan teori perlindungan anak, kepastian hukum, dan diskresi hakim. Teori perlindungan anak menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai dasar dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Karima et al. (2023) menegaskan pentingnya prinsip tersebut dalam pemeriksaan permohonan dispensasi perkawinan. Kepastian hukum menekankan pentingnya aturan yang jelas, konsisten, dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Andrianto menjelaskan bahwa kepastian hukum berkaitan dengan adanya aturan yang jelas dan penerapan hukum yang memberikan kejelasan kepada masyarakat. Sementara itu, diskresi hakim memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan konkret suatu perkara dalam menerapkan hukum dengan tetap berpedoman pada keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kehamilan di luar perkawinan menjadi salah satu kondisi yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin. KHI Pasal 53 mengatur bahwa perempuan yang hamil di luar perkawinan dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran anak. Kondisi tersebut dapat menjadi alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin, tetapi pemberiannya tetap harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, kehamilan tidak secara otomatis menjadi dasar untuk mengesampingkan perlindungan anak, melainkan harus dinilai bersama kondisi dan dampak yang mungkin timbul dari perkawinan.

Dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan kesempatan kepada

orang tua untuk mengajukan dispensasi kepada pengadilan apabila terdapat penyimpangan terhadap batas usia perkawinan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup. Prosedur pemeriksaannya diatur lebih lanjut dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam pemeriksaan tersebut, hakim wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, hak anak, pendapat anak, penghormatan terhadap martabat, nondiskriminasi, kesetaraan gender, kepastian hukum, dan perlindungan anak. Hakim juga berkewajiban memberikan nasihat serta mendengarkan pendapat anak, calon pasangan, dan orang tua.

Alasan sangat mendesak menjadi unsur penting dalam permohonan dispensasi kawin. Alasan tersebut harus menunjukkan keadaan yang tidak memiliki pilihan lain dan sangat terpaksa membutuhkan perkawinan serta harus disertai bukti pendukung yang cukup. Oleh karena itu, hakim perlu menilai secara konkret kondisi yang menjadi dasar permohonan, termasuk kehamilan, kondisi kesehatan, kesiapan calon mempelai, serta keadaan sosial dan keluarga. Pemberian dispensasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak berubah menjadi jalan untuk menghindari ketentuan batas usia perkawinan. Pertimbangan hakim harus dilakukan secara objektif dan proporsional dengan menyeimbangkan alasan mendesak, kepastian hukum, kewenangan hakim, dan terutama perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma-norma terkait perkawinan dan perlindungan anak, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menguji pertimbangan hukum hakim pada putusan pengadilan. Objek utama dalam penelitian ini adalah ratio decidendi Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL (Pengadilan Agama Blitar, 2025) mengenai pemberian dispensasi kawin bagi anak berusia 15 tahun akibat kehamilan di luar nikah.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu studi kepustakaan dan wawancara pendukung. Bahan hukum primer yang dikumpulkan mencakup UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Di Pengadilan Niaga*, 2021), Kompilasi Hukum Islam, serta salinan Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur ilmiah, jurnal hukum, dan buku teks terkait. Guna memperkuat pemahaman konteks penerapan hukum di lapangan, peneliti juga melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Blitar (Ropei, 2021).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-preskriptif. Peneliti melakukan inventarisasi dan sistematisasi terhadap norma hukum yang berlaku, kemudian menginterpretasikan pertimbangan hukum hakim dalam penetapan tersebut dengan membenturkannya pada tiga kerangka teori: teori perlindungan anak (*best interest of the child*), teori kepastian hukum, dan teori diskresi hakim (Namang, 2020). Melalui proses kontras antara fakta hukum dan kerangka normatif tersebut, ditarik kesimpulan secara deduktif untuk memberikan preskripsi mengenai bagaimana seharusnya hukum diterapkan dalam perkara dispensasi kawin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Kawin

Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua untuk menikahkan anak perempuan berusia 15 tahun 3

bulan dengan calon suami berusia 13 tahun 11 bulan. Permohonan diajukan setelah KUA Kecamatan Kademangan menolak pencatatan perkawinan karena kedua calon mempelai belum mencapai usia minimal 19 tahun. Pada saat permohonan diajukan, calon mempelai perempuan sedang hamil dengan usia kehamilan sekitar 27 sampai 28 minggu. Para Pemohon juga menyerahkan bukti administratif dan medis serta rekomendasi dari instansi terkait.

Dalam pemeriksaan, hakim mendengar keterangan anak, calon suami, orang tua, dan saksi. Hakim terlebih dahulu memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan pada usia anak dan menyarankan agar perkawinan ditunda sampai kedua calon mempelai mencapai usia yang ditentukan oleh hukum. Namun, para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya. Dari proses tersebut, hakim kemudian menilai adanya keadaan yang dianggap sangat mendesak, terutama kehamilan yang telah memasuki usia lanjut, hubungan antara kedua calon mempelai, dan kekhawatiran terjadinya kembali hubungan yang dilarang agama apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan (Namang, 2020).

Pertimbangan tersebut diperkuat melalui pendekatan *maslahah*. Berdasarkan hasil wawancara, hakim menjelaskan bahwa keadaan mendesak harus diperiksa terlebih dahulu melalui fakta persidangan. Setelah unsur tersebut dianggap terpenuhi, hakim kemudian menilai kemanfaatan dan kemungkinan mudarat yang dapat timbul apabila permohonan ditolak. Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan kehamilan, tekanan sosial, kondisi psikologis anak, serta kemungkinan berlanjutnya hubungan di luar perkawinan sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan.

Hasil Penelitian terhadap Perlindungan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan perkara telah memasukkan beberapa unsur perlindungan terhadap anak. Hakim memastikan anak hadir dalam persidangan, mendengar keterangannya, memberikan nasihat kepada pihak keluarga, dan menilai kemungkinan adanya tekanan terhadap keputusan menikah. Hakim juga menyatakan bahwa kesiapan fisik dan mental anak harus diperiksa sebelum menentukan permohonan.

Meskipun demikian, terdapat kondisi faktual yang menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi. Calon mempelai perempuan hanya menyelesaikan pendidikan sampai sekolah dasar dan tidak bekerja. Calon mempelai laki-laki juga hanya menyelesaikan pendidikan dasar dengan penghasilan Rp200.000 per bulan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan diberikan ketika kedua calon mempelai masih berada pada tahap usia, pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang terbatas (Syukri, 2020).

Temuan utama penelitian karena itu tidak hanya berkaitan dengan dikabulkannya dispensasi, tetapi juga mengenai kesenjangan antara pemenuhan prosedur pemeriksaan dan perlindungan substantif terhadap kepentingan anak.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dan Penerapan Diskresi dalam Menafsirkan Alasan Sangat Mendesak

Secara normatif, pemberian dispensasi dalam perkara ini memiliki dasar pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Muhari, 2025). Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi orang tua untuk mengajukan dispensasi apabila terdapat alasan sangat mendesak yang disertai bukti pendukung. Penjelasan mengenai alasan sangat mendesak menekankan bahwa keadaan tersebut harus menunjukkan tidak adanya pilihan lain dan adanya keterpaksaan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam perkara yang diteliti, kehamilan 27 sampai 28 minggu menjadi fakta utama yang digunakan untuk memenuhi unsur tersebut (Hamil, 2023; Jurnal Ilmiah Hukum, 2022; Marzuki, 2021; Nurhadi, 2022).

Dalam kerangka teori kepastian hukum, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tetap menggunakan dasar hukum yang tersedia dalam sistem perkawinan. Andrianto (2020) menjelaskan bahwa kepastian hukum menuntut adanya aturan yang memberikan pedoman sekaligus perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang. Dalam perkara ini, persoalan kepastian hukum tidak terletak pada kewenangan pengadilan untuk memeriksa

permohonan, tetapi pada bagaimana frasa alasan sangat mendesak ditafsirkan dalam situasi kehamilan anak.

Hakim menggunakan diskresi dengan menghubungkan keadaan kehamilan dengan konsep *masalah*. Cara tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak menerapkan Pasal 7 ayat (2) secara mekanis. Namun, diskresi tersebut tetap harus diarahkan pada tujuan pembentukan norma. Judiasih et al. (2020) menunjukkan adanya persoalan ketika dispensasi kawin justru berpotensi berhadapan dengan tujuan kebijakan untuk meminimalisasi perkawinan anak. Karena itu, keberadaan alasan mendesak harus diuji secara ketat agar dispensasi tetap menjadi pengecualian dan bukan menjadi mekanisme normal untuk melegalkan perkawinan anak (Padjadjaran Law Review, 2024; Republik Indonesia, n.d., 2009, 2019; Yulinda, 2023).

Dalam perkara Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL, pertimbangan *masalah* lebih banyak diarahkan pada pencegahan kemudaratannya yang bersifat segera. Hakim mempertimbangkan risiko sosial, tekanan keluarga, dan keberlanjutan hubungan di luar perkawinan. Pertimbangan ini dapat menjelaskan alasan pengabulan, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa perkawinan merupakan pilihan yang paling melindungi anak dalam jangka panjang.

Kepentingan Terbaik bagi Anak sebagai Ukuran Substantif

Karima et al. (2023) menunjukkan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin perlu dipahami melalui perlindungan terhadap masa depan anak, termasuk pendidikan, perkembangan, dan kesejahteraannya. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip tersebut menempatkan anak sebagai subjek yang kepentingannya harus diperhitungkan secara nyata dalam setiap keputusan yang berkaitan dengannya.

Pada perkara yang diteliti, hakim memang telah mendengar anak dan memeriksa kemungkinan adanya paksaan. Hal tersebut menunjukkan adanya pemenuhan terhadap aspek prosedural. Akan tetapi, prinsip *best interest of the child* memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan kehendaknya. Hakim perlu menilai apakah keputusan tersebut tetap menjamin hak anak setelah perkawinan berlangsung.

Aspek pendidikan menjadi salah satu persoalan utama. Triana hanya menyelesaikan pendidikan dasar dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Penelitian Susanti dan Mulyadi (2023) menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan anak dalam situasi perkawinan sangat berkaitan dengan dukungan keluarga dan lingkungan sosial. Fakta perkara menunjukkan belum terdapat jaminan konkret bahwa setelah menikah, anak tetap memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Karena itu, pernyataan kesiapan menikah belum dapat dipersamakan dengan kesiapan mempertahankan hak pendidikan.

Aspek kesehatan juga memiliki posisi yang penting karena calon mempelai perempuan sedang hamil pada usia 15 tahun. Yastirin, Sahara, dan Sehmawati (2024) menunjukkan adanya risiko kesehatan yang berkaitan dengan kehamilan remaja. Dengan demikian, kehamilan dalam perkara ini memiliki dua konsekuensi sekaligus. Di satu sisi, kehamilan menjadi dasar yang digunakan hakim untuk menilai keadaan mendesak. Di sisi lain, kehamilan justru menunjukkan bahwa anak berada dalam kondisi yang membutuhkan perlindungan kesehatan lebih besar.

Dari sisi sosial, Rahayu et al. (2021) menemukan bahwa stigma terhadap remaja yang menikah pada usia sekolah dapat melahirkan tekanan psikologis. Temuan tersebut relevan dengan perkara ini karena hakim mempertimbangkan rasa malu keluarga dan tekanan sosial apabila perkawinan tidak segera dilakukan. Pertimbangan terhadap tekanan sosial dapat dipahami sebagai upaya mengurangi dampak langsung yang dialami keluarga, tetapi faktor tersebut perlu ditempatkan di bawah kepentingan anak, bukan sebaliknya.

Kepentingan Anak yang Dikandung dan Anak yang Menjadi Pemohon Dispensasi

Salah satu aspek menarik dalam perkara ini adalah pertimbangan hakim terhadap anak yang masih berada dalam kandungan. Hakim melihat perkawinan sebagai sarana untuk memberikan kepastian terhadap status hukum anak yang akan lahir. Pertimbangan tersebut

menunjukkan bahwa konsep perlindungan anak diterapkan kepada dua subjek sekaligus, yaitu calon ibu yang masih anak dan anak yang sedang dikandung.

Namun, penempatan kepentingan kedua anak tersebut harus dilakukan secara seimbang. Mahyani (2021) menunjukkan bahwa perlindungan hak keperdataan anak luar kawin masih memerlukan penataan hukum yang lebih komprehensif. Hal ini berarti persoalan status keperdataan anak tidak tepat apabila langsung disederhanakan menjadi kebutuhan untuk segera menikahkan ibu yang masih berusia anak.

Gunawan (2023) juga menunjukkan bahwa penggunaan konsep kemaslahatan dalam perkawinan perempuan hamil perlu mempertimbangkan pihak-pihak yang terlibat dan tidak dapat digunakan secara otomatis sebagai pembenar perkawinan. Dengan demikian, kepentingan anak yang akan lahir memang relevan dalam pertimbangan hakim, tetapi kepentingan tersebut tidak seharusnya menghilangkan hak anak perempuan sebagai calon ibu untuk memperoleh perlindungan.

Kesesuaian dengan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Bila keseluruhan fakta dianalisis melalui teori perlindungan anak, terdapat dua sisi dalam Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL. Pada sisi pertama, hakim telah menjalankan sejumlah prosedur yang berorientasi pada perlindungan anak. Anak didengar, nasihat diberikan, kemungkinan paksaan diperiksa, dan kondisi fisik serta mental menjadi bagian dari pemeriksaan. Hal tersebut sejalan dengan mekanisme pemeriksaan yang dirumuskan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Pengadilan Agama Blitar, 2025).

Pada sisi kedua, perlindungan substantif masih memperlihatkan keterbatasan. Anak yang dimohonkan dispensasi tetap berada dalam situasi rentan dari sisi usia, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Bahkan, calon suami juga masih berusia anak dengan kemampuan ekonomi yang sangat terbatas. Kondisi tersebut semestinya menjadi bagian penting dalam penilaian apakah perkawinan merupakan bentuk perlindungan atau justru menciptakan kerentanan baru.

Kajian *best interest of the child* dalam dokumen penelitian juga menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada perbedaan antara kepentingan jangka pendek dan kepentingan jangka panjang. Karima et al. (2023) menekankan pentingnya membaca kepentingan anak tidak hanya dari persoalan yang sedang dihadapi, tetapi juga dari konsekuensinya terhadap masa depan anak. Dalam perkara ini, pengabulan dispensasi menyelesaikan persoalan kehamilan dalam jangka pendek, tetapi belum sepenuhnya memperlihatkan bagaimana pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi, dan perkembangan psikologis anak akan terlindungi setelah perkawinan.

Kajian *Kajian Normatif terhadap Penerapan Prinsip Best Interest of The Child dalam Putusan Dispensasi Kawin* (2025) juga menempatkan risiko kesehatan reproduksi, tekanan psikologis, putus sekolah, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan yang perlu diperhitungkan dalam dispensasi kawin. Temuan tersebut memperkuat kebutuhan untuk menjadikan dampak jangka panjang sebagai bagian dari pertimbangan yudisial.

Berdasarkan analisis tersebut, pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL dapat dikatakan memiliki landasan normatif dan telah memenuhi aspek prosedural pemeriksaan dispensasi. Akan tetapi, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak pada tingkat substantif masih membutuhkan analisis yang lebih menyeluruh. Orientasi pertimbangan lebih kuat pada penyelesaian keadaan mendesak akibat kehamilan daripada pengujian terhadap seluruh dampak yang mungkin dialami anak setelah perkawinan (Pengadilan Agama Blitar, 2025).

Implikasi Hukum dan Kontribusi Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dispensasi kawin membutuhkan dua tahap pengujian. Tahap pertama berkaitan dengan apakah keadaan yang diajukan memenuhi kategori alasan sangat mendesak sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Tahap kedua berkaitan dengan apakah pemberian dispensasi setelah

alasan tersebut terbukti benar-benar menghasilkan perlindungan yang sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Perbedaan dua tahap tersebut penting karena keberadaan alasan mendesak tidak serta-merta menyelesaikan persoalan perlindungan anak. Dalam perkara ini, kehamilan memang menjadi dasar kuat bagi hakim untuk menggunakan diskresi. Namun, kondisi kehamilan sekaligus menunjukkan tingginya kerentanan anak sehingga seharusnya mendorong pemeriksaan yang lebih dalam terhadap aspek kesehatan, pendidikan, kesiapan psikologis, dan kemampuan ekonomi.

Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis terhadap hubungan antara kepastian hukum, diskresi hakim, dan perlindungan anak dalam satu perkara konkret. Penelitian tidak hanya melihat apakah hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan dispensasi, tetapi juga menguji bagaimana kewenangan tersebut digunakan dan apakah hasil akhirnya telah memenuhi tujuan perlindungan anak.

Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan satu penetapan sebagai objek kajian. Karena itu, hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh praktik dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar. Penelitian lanjutan dapat membandingkan beberapa penetapan dengan alasan kehamilan untuk melihat konsistensi penafsiran terhadap konsep alasan sangat mendesak dan prinsip *best interest of the child*.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar dalam Penetapan Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL mengabulkan permohonan dispensasi kawin berbasis pertimbangan *masalah*, yaitu untuk menghindari kemudaratatan sosial yang lebih besar akibat kehamilan di luar nikah yang telah mencapai usia 27-28 minggu. Namun demikian, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pertimbangan hukum tersebut belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *best interest of the child* karena lebih memprioritaskan penyelesaian kedaruratan jangka pendek dibandingkan pemenuhan hak-hak jangka panjang anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan ekonomi (Republik Indonesia, 2014). Implikasi praktis dari penelitian ini menekankan perlunya penetapan indikator alasan mendesak yang lebih terukur, kewajiban melampirkan verifikasi medis-psikologis yang ketat, serta pengawasan pascapernikahan. Secara teoritis, hasil kajian ini mendorong reorientasi pemikiran hukum keluarga agar tidak menjadikan perkawinan sebagai satu-satunya solusi hukum bagi kasus kehamilan remaja.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang berpusat pada analisis yuridis-normatif terhadap satu penetapan pengadilan dan wawancara tunggal dengan hakim, sehingga belum memotret dampak psikososial jangka panjang secara empiris pada para pihak setelah pernikahan dilaksanakan. Oleh karena itu, arah penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi sosio-legal empiris secara longitudinal dengan melibatkan multi-stakeholder, seperti lembaga perlindungan anak, dinas kesehatan, dan psikolog, guna mengevaluasi efektivitas pemantauan pascadispensasi serta mengkaji opsi alternatif perlindungan status hukum anak di luar jalur pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman Al-Jursy. *Al-Fiqh Ala Mazahibul Arba'ah*. Beirut, 1969.

Imron Rosyadi. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta, 2022.

I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, 2016.

Musawar. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Mataram, 2025.

Nasution, Bismar. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta, 2007.

Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.

Theadora Rahmawati. *Fiqh Munakahat*. 2021.

Yusuf Hanafi. *Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Marriage)*. Bandung, 2011.

B. Jurnal

A. Karima et al. "Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohonan Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim." *Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 119-132.

Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 114-123.

Dan, Manusia et al. "Manusia dan Kebudayaan." *Jurnal Sejarah Kebudayaan* 7 (2019): 154-165.

Demmalino, Hasrianto. "Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN Pky." *Jurnal Hukum*, no. 3 (2022).

Diponegoro, Universitas. "Negara dan Warga Negara Perspektif Aristoteles Raimundus Bulet Namang." *Jurnal Hukum* 4, no. 13 (2020): 247-266.

Fauza, Nilna. "Perjanjian Perkawinan Dalam Menjamin Hak-Hak Perempuan." *Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2020): 1-17.

Hamil, Pernikahan Di Luar, Universitas Islam, and Negeri Salatiga. "Perspektif Hukum Islam Tentang Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah." *Jurnal Hukum Islam* 4, no. 1 (2023): 1-12.

Hukum, Jurnal Ilmiah. "Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak." *Jurnal Ilmiah Hukum*, no. September (2022): 138-149.

Hukum, Jurnal Transparansi. "Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197." 2014: 33-63.

Islam, Jurnal Pendidikan. "Manusia Dalam Perspektif Agama Islam." Heru Juabdin Sada. *Jurnal Pendidikan Islam* 7 (2016).

Islam, Kompilasi Hukum, and Peradilan Agama. "Kajian Pasal 53 dan Pasal 99." 1991.

Journal, Community Development, Laila Suhada, and Faisar Ananda. "Asas-Asas Hukum Perkawinan." *Community Development Journal* 6, no. 1 (2025): 943-947.

- Laily, Khansa Az Zahra, Moh Fadwa Mufid Al, Syafa Nabya Maulidian, Septiani Silvia, and Fadilla Azfa Asyifa. "Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata." *Jurnal Hukum* VIII, no. 1 (2024): 95-104.
- Muhari, Muhari. "Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Tuban." *Jurnal Hukum* 2 (2025).
- Muzakki, Ahmad. "Kedudukan dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat." *Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2021).
- Nur Akifah Janur. "Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil." *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 3 (2022): 128.
- Nurhadi, Henry. "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019 (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/PA.Smg)." *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2022): 209-223.
- Putusan, Analisis, No. Pdt, P. P. A. Lpk, and Muhammad Syukri. "Dispensasi Kawin Menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019." *Jurnal Hukum Dispensasi* 10, no. 0017 (2020).
- Putusan, Studi, P. A. Larantuka et al. "Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Sudah Tinggal Bersama Ditinjau Dari Hukum Islam, UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak." *Jurnal Hukum* 2, no. April (2025): 26-36.
- Qalam, Al, Jurnal Ilmiah Keagamaan et al. "Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama." *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan* 18, no. 2 (2019): 1087-1105.
- Ropei, Ahmad. "Jurnal Arrisalah." *Jurnal Arrisalah* 7 (2021).
- Sosial, Hukum D A N. "Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks." *Jurnal Hukum dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 749-767.
- Studi, Program, Hukum Keluarga, and Program Pascasarjana. "Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup." 2021.
- Susanto, M. Hajir, Yonika Puspitasari, Muhammad Habibi, and Miftakhul Marwa. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." 2021: 105-117.
- Syari, Fakultas, and Hukum UIN Ar. "Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry." *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 2 (2018).
- Syariah, Fakultas, IAIN Batusangkar et al. "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia." no. 137 (n.d.).
- Tinggi, Sekolah, and Agama Islam. "Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama." *Jurnal Agama Islam* 6 (2019): 170-187.
- Yulinda, Deva. "Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram." *Jurnal Hukum* 12 (2023): 506-526.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Use of Normative Juridical Methods in Proving the Truth in Legal Research." *Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 114-123.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Pasal 30 dan Pasal 31.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 15 Ayat (1).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 14 dan Pasal 16 Ayat (1) dan (2).

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Penetapan Pengadilan Agama Blitar Nomor 691/Pdt.P/2025/PA.BL, tanggal 2 Desember 2025.

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1.